

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Survei dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan *Center of Economics and Development Studies* (CEDS) Universitas Padjajaran menunjukkan nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) di Indonesia sebesar 4,81 pada tahun 2021. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,16 dari tahun 2020. Indeks Persaingan Usaha (IPU) merupakan ukuran tingkat persaingan usaha yang komprehensif dalam memberikan indikasi apakah suatu sektor atau daerah tertentu memiliki tingkat persaingan usaha yang tinggi atau rendah. Meningkatnya nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha di Indonesia. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, para pelaku usaha dituntut untuk mampu menemukan strategi dan bersaing secara sehat agar usahanya tetap bertahan. Untuk itu, para pelaku usaha perlu mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Pengambilan keputusan ekonomi yang tepat didasarkan pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan.



Gambar 1 Grafik Indeks Persaingan Usaha Tahun 2018 - 2021 di Indonesia

Sumber: KPPU

Setiap perusahaan dari berbagai sektor perlu membuat laporan keuangan untuk suatu periode tertentu. Di Indonesia, terdapat lima pilar dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – *International Financial Report Standard* (PSAK-IFRS), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK-Syariah), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Mengacu pada PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan perusahaan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Anggun, 2021).

Laporan keuangan diharapkan memenuhi empat karakteristik utama, yaitu relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan andal. Hidayati et al (2021) mengemukakan bahwa laporan keuangan bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk pengambilan keputusan, sebagai alat perencanaan, dan sebagai sarana untuk penilaian kinerja perusahaan. Penyajian laporan keuangan secara jujur serta

mencerminkan keadaan yang sebenarnya dapat memudahkan para pengguna dalam pengambilan keputusan terkait kelangsungan hidup perusahaan. Komponen-komponen yang terkandung dalam laporan keuangan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting dari suatu perusahaan.

Menurut Merdekawati dan Rosyanti (2019), pemahaman sumber daya manusia dalam suatu perusahaan menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan usaha. Kendala yang mungkin dialami oleh perusahaan adalah tidak tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan kompetensi untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena pentingnya peran laporan keuangan, kendala tersebut dapat menjadi masalah besar. Tidak adanya laporan keuangan ataupun penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku memberikan berbagai dampak buruk bagi perusahaan. Beberapa dampak buruk tersebut adalah perusahaan tidak dapat mengetahui aset dan kewajiban yang dimiliki, tidak mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan, tidak memiliki proyeksi bisnis yang baik, serta tidak memiliki pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan.

PT KDH merupakan perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan bergerak di bidang industri jasa. PT KDH tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, PT KDH menggunakan jasa Kantor Jasa Akuntan (KJA) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang membantu PT KDH dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan adalah KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN, CPA, CMA.

Kantor Jasa Akuntan yang dapat disebut sebagai KJA merupakan suatu badan usaha, baik yang berbentuk perorangan, persekutuan perdata, firma, maupun perseroan terbatas, yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik. Ketentuan peralihan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister BAB IV, seorang akuntan berpraktik dapat mendirikan KJA setelah memenuhi berbagai persyaratan yang telah diatur. KJA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sistem pengendalian mutu yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, yakni Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Berbagai jasa yang dapat diberikan oleh KJA, yaitu jasa pembukuan, jasa manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan tata kelola perusahaan, dan jasa sistem teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan perusahaan oleh KJA yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan PT KDH oleh KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN, CPA, CMA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Bagaimana tahapan penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT KDH oleh KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN, CPA, CMA?
2. Apa kendala yang dialami oleh KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN, CPA, CMA dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT KDH?
3. Bagaimana evaluasi penyajian laporan keuangan PT KDH yang disusun oleh KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN, CPA, CMA berdasarkan SAK ETAP?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan tahapan penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT KDH oleh KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN, CPA, CMA.
2. Menguraikan kendala yang dialami oleh KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN, CPA, CMA dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT KDH.
3. Mengevaluasi penyajian laporan keuangan PT KDH yang disusun oleh KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN, CPA, CMA berdasarkan SAK ETAP.

1.4 Manfaat

Laporan berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan PT KDH oleh KJA David Kristanto CA, CPA, BKP, ASEAN, CPA, CMA” ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yang akan menyusun tugas akhir di masa mendatang.
2. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor tahun 2022.
 - b. Memperkaya pengalaman serta wawasan mengenai penyusunan laporan keuangan oleh KJA.
3. Bagi Kantor Jasa Akuntan

Dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi kantor jasa akuntan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan.
4. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah wawasan terkait penyusunan laporan keuangan oleh KJA dan menjadi referensi dalam penulisan tugas akhir praktik kerja lapangan mengenai penyusunan laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.